

## **TRANSAKSI DARING PENIPUAN JUAL BELI MOTOR *TRAIL MINI* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Jeane Neltje Saly<sup>1</sup>, Aurelia Andrpradeshtya Nur<sup>2</sup>, Feybiola Cecilia Mahieu<sup>3</sup>, Grace Cheryanti<sup>4</sup>, Nabilah Tia Azzahra<sup>5</sup> & Sherly Surjady<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: jeanes@fh.untar.ac.id*

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: aurelia.205230240@stu.untar.ac.id*

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: feybiola.20523024@stu.untar.ac.id*

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: grace.205230078@stu.untar.ac.id*

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: nabilah.205230170@stu.untar.ac.id*

<sup>6</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: sherly.205230074@stu.untar.ac.id*

### **ABSTRACT**

*Online shopping has become a common habit in today's society due to the global changes in technology and also the circumstances of the past 2 years, which have forced the entire world to limit mobility and direct physical contact. The Indonesian government has made regulations regarding online fraud regarding consumer protection, namely Law No.8 of 1999. This law was established to prosecute criminal acts in accordance with applicable laws and regulations so as to guarantee every right owned by consumers. Even so, there are still many cases of online fraud that occur. This research article discusses one of the cases regarding the fraudulent transaction of buying and selling mini dirt bikes online that has been carried out for 7 (seven) months. The case of fraud in buying and selling mini dirt bikes was carried out in groups of 15 people with different tasks. The perpetrator's action was reported by one of the consumers who became suspicious due to costs outside of the initial purchase agreement. The arrest of the perpetrators was carried out by a joint team of Trenggalek Police and South Sulawesi Police Ditreskrim. The research method used is the normative method based on norms and written law. The results showed that the occurrence of fraud cases was due to the lack of assertiveness of law enforcement officials against criminal acts of fraud cases so that there was no effect.*

**Keywords:** *Consumer protection, online fraud, online shopping*

### **ABSTRAK**

Belanja secara daring sudah menjadi kebiasaan umum bagi masyarakat sekarang dikarenakan terjadinya perubahan secara global mengenai teknologi dan juga adanya keadaan 2 tahun kebelakang ini terjadi, membuat seluruh Masyarakat dunia dipaksakan untuk membatasi mobilitas dan kontak fisik secara langsung. Pemerintah Indonesia sudah membuat peraturan mengenai penipuan secara daring mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Undang-Undang ini dibentuk untuk mengadili tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjamin setiap hak yang dimiliki oleh konsumen. Meski begitu masih banyak kasus penipuan secara daring yang terjadi. Artikel penelitian ini, membahas salah satu kasus mengenai transaksi penipuan jual beli motor trail mini secara daring yang sudah dilakukan selama 7 (tujuh) bulan. Kasus penipuan jual beli motor trail mini dilakukan secara berkelompok sebanyak 15 orang dengan tugas yang berbeda-beda. Aksi pelaku dilaporkan oleh salah satu konsumen yang mulai curiga akibat terdapat biaya-biaya diluar dari perjanjian pembelian awal. Penangkapan pelaku dilakukan oleh tim gabungan Polres Trenggalek dan Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode normatif yang berdasarkan norma dan hukum yang tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kasus penipuan diakibatkan karena ketidaktegasan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana kasus penipuan sehingga tidak terdapat efek jera selain itu masih kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam berbelanja secara daring sehingga masih banyak masyarakat yang terkena penipuan secara daring.

**Kata Kunci:** *Perlindungan konsumen, penipuan secara daring, belanja secara daring*

## 1. PENDAHULUAN

Transaksi Penipuan Jual Beli Motor Trail Mini Secara Daring bertentangan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999. (UU No.8/1999).

Undang-Undang ini dibuat dengan alasan merealisasikan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Membuat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus bisa mendukung tumbuhnya dunia usaha agar mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang mempunyai unsur teknologi. Dengan terbukanya pasar nasional akibat globalisasi perekonomian terus menjamin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas barang atau jasa yang diperoleh. Agar tercapainya perlindungan konsumen yang lebih berkualitas dan bermartabat para konsumen harus meningkatkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kualitas kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian agar konsumen terlindungi dan para pelaku usaha dapat lebih bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia belum membuat ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen. Perangkat peraturan perundang-undangan diperuntukan agar mewujudkan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat dan mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen. Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. (Konsiderans:a,b,c,d UU No.8/1999)

Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen karena lemahnya kesadaran konsumen akan hak konsumen yang disebabkan oleh rendahnya Pendidikan, serta untuk menyadarkan dan memberitahu konsumen tentang upaya pemberdayaan prinsip ekonomi pelaku usaha, yaitu mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, prinsip itu sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, konsumen lebih dirugikan akibat perilaku pelaku usaha atau penjual lebih mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan hak yang seharusnya konsumen dapatkan sehingga munculnya kerugian pada konsumen.

Ternyata dalam pelaksanaan Undang-Undang ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan banyaknya kasus mengenai transaksi penipuan secara daring contohnya kasus penipuan jual beli motor trail mini yang dilakukan oleh berbagai pihak. Penelitian ini berfokus pada menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukum terhadap kasus penipuan secara daring tentang jual beli motor trail mini dan bagaimana hambatan ketika menjalankan pelaksanaan hukum pada kasus ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Metode penulisan normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan melakukan analisis data. Sumber yang dimaksud dalam metode penelitian normatif seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga berupa pendapat para ahli. Penelitian yang berdasar penelitian normatif merupakan pendekatan yang menggunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan mengenai perundang-undangan adalah pendekatan yang menelaah semua peraturan hukum yang tertulis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli online secara daring dapat dirasakan manfaatnya bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, hal utama yang dirasakan yaitu tidak terdapat biaya sewa toko karena dapat melakukan transaksi secara daring. Sedangkan bagi para pembeli, dapat berbelanja dengan jangkauan yang luas, keuntungan lain yang dirasakan oleh pembeli ada pada harga dan kualitas.

Pembeli dapat memilih harga sesuai budget mereka dan kualitas yang mereka inginkan karena penjualan secara online memiliki banyak pilihan selain itu keuntungan lain yang dirasakan pada pembeli adalah penghematan waktu dan tenaga sehingga pembeli memilih untuk berbelanja secara online.

Keadaan ini bisa menguntungkan bagi pelanggan karena dapat memungkinkan pemenuhan kebutuhan mereka akan barang atau layanan yang diinginkan, serta memberikan lebih banyak kebebasan untuk memilih berbagai jenis dan kualitas barang atau layanan sesuai dengan preferensi dan kemampuan mereka. Namun, belanja online juga memiliki kerugiannya, yakni pelanggan seringkali merasa bahwa hak-hak mereka sering dilanggar, terutama karena kurangnya kesadaran tentang hak dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi online, khususnya dalam hal perlindungan hukum konsumen seperti penipuan online.

Penipuan jual beli secara daring diatur dalam Undang-undang mengenai perlindungan konsumen untuk menjamin hak setiap konsumen agar terciptanya keadilan dalam proses jual beli. Berkembangnya teknologi dapat mempermudah konsumen untuk melakukan proses jual beli karena konsumen dapat dengan mudah membeli suatu barang atau jasa yang dibutuhkan. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi ini memiliki dampak baik dan buruk khususnya dalam transaksi jual beli online. Jual beli secara online dapat memicu terjadinya penipuan yang lebih banyak seperti penipuan jual beli motor trail mini.

Tindakan penipuan dalam pembelian sepeda motor trail mini terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Pelaku penipuan, Sandi Rahman dan Syafri, melakukan penipuan terhadap penduduk Trenggalek dengan cara menjual sepeda motor trail mini. Mereka menawarkan sepeda motor tersebut dan mempostingnya di Facebook melalui akun yang mengaku menjual motor bekas. Setelah itu, para korban menghubungi pemilik akun tersebut, dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk membeli sepeda motor mini dengan harga Rp 2,5 juta.

Sandi Rahman dan Syafri memiliki tugas yang berbeda. Sandi bertugas sebagai pemilik sepeda motor trail mini dan Syafri berpura-pura menjadi pihak ekspedisi dan menagih uang sebanyak Rp 2,1 juta dengan alasan untuk asuransi. Pelaku juga menawarkan percepatan pengiriman dari Malang dengan menagih nominal sebanyak Rp 4,2 juta. Setelah Syafri melakukan penagihan, salah satu korban mencurigai Syafri karena menagih nominal yang tidak ada dalam perjanjian awal.

Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada otoritas yang berwenang dan telah dilakukan investigasi untuk mengidentifikasi keberadaan para pelaku. Akhirnya, kedua tersangka berhasil ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Polres Trenggalek dan Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan di tempat kerja mereka. Tindakan penipuan dalam transaksi jual beli online telah berlangsung selama tujuh bulan dan menghasilkan keuntungan dalam jumlah ratusan juta rupiah. Akibat perbuatan Sandi dan Syafri, mereka akan dihadapkan pada Pasal 45A ayat 1 Undang-undang Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE) serta Pasal 478 KUHP, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar.

Transaksi penipuan jual beli secara daring dapat dilakukan dengan berbagai cara karena teknologi atau platform yang digunakan semakin canggih. Tidak hanya itu, kasus penipuan jual beli secara daring yang dilakukan seseorang atau kelompok dapat dihilangkan dengan mudah hingga tidak ada bukti yang mengarah kepada kasus penipuan dikarenakan kurangnya bukti yang

diberikan oleh konsumen. Hal tersebut menjadi hambatan utama dalam proses jual beli secara daring.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan hukum pada kasus ini dilakukan oleh pihak kepolisian, pelaku terjerat Pasal 45A ayat 1 Undang-undang Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE) serta pasal 478 KUHP dan pihak kepolisian sangat membantu sang korban. Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan pelaku, dan polisi pun langsung menangkap sang pelaku di tempat kerja sang pelaku, dan memuat fakta baru yaitu sang pelaku sudah melakukan penipuan ini selama 7 bulan dengan modus yang sama. Maka dari itu pelaksanaan hukum pada kasus ini sudah berjalan dengan baik.

Hambatan dalam proses jual beli motor trail mini secara daring yaitu, sulitnya melakukan penangkapan terhadap pelaku karena semakin berkembangnya teknologi untuk proses jual beli secara daring. Maka dari itu, membuat pelaku sulit ditemukan dan terjadinya banyak kerugian yang ditimbulkan dari penipuan penjualan secara daring. Disisi lain, Maraknya kasus penipuan secara daring yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak polisi dikarenakan kurangnya bukti yang diberikan oleh konsumen hingga pelaku tidak dapat ditangkap dan kasus penipuan tidak dapat ditindaklanjuti.

Masyarakat sebagai konsumen harus lebih pintar dan menerapkan sikap berhati-hati dan teliti dalam proses jual beli yang dilakukan secara daring agar terhindar dari penipuan. Selain itu pemerintah juga harus menjalankan peraturan yang ada dan tegas dalam mengurus permasalahan penipuan secara daring, karena penipuan secara daring ini bisa terjadi juga karena kurangnya keseriusan aparat hukum dalam mengurus kasus penipuan secara daring.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugerah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam penelitian ini, serta pihak-pihak lainnya yang mendukung proses pelaksanaan penelitian ini.

#### REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Abidin, A. (2022, Maret 9). *Penipu jual beli motor trail mini warga trenggalek via fcaebook ditangkap di sulawesi selatan*. Tribummataraman.com. <https://mataraman.tribunnews.com/2022/03/09/penipu-jual-beli-motor-trail-mini-warga-trenggalek-via-facebook-ditangkap-di-sulawesi-selatan>
- Kakoe, S. (2019). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Universitas Brawijaya*.
- Adi, F. K. (2021). Perspektif jual beli online dalam perspektif hukum islam dan kuhperdata. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 91-102.
- Muttaqien, A.(2022,Maret 10) *Dua anggota sindikat penipuan jual beli online ditangkap di trenggalek*. Detikjatim.com. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5976139/dua-anggota-sindikat-penipuan-jual-beli-online-ditangkap-di-trenggalek>
- Muttaqien, A.(2022, Maret 5). *Kepincut motor trail mini, warga trenggalek tertipu jutaan rupiah*. Detik.com.

- <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5968951/kepincut-motor-trail-mini-w-arga-trenggalek-tertipu-jutaan-rupiah>
- Natih, I. M. G. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2022). Sanksi pidana bagi pelaku penipuan dengan modus investasi online. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 501-507.
- Putra, M. D. (2019). Jual beli on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi islam. *ILTIZAM Journal Of Shariah Economics Research*, 3(1), 83-103.
- Solim, J., Rumapea, M. S., Wijaya, A., Manurung, B. M., & Lionggodinata, W. (2019). Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan situs jual beli online di indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 96-109.
- Wahyuni, W. (2022 Desember 22). *Objek penelitian hukum normatif untuk tugas akhir* Hukumonline.com.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>
- Widjanarko, Putut, et. al. (2023). *Ragam Nuansa Literasi Media*. PT Rekacipta Proxy Media. Jakarta Selatan